

SOP LAYANAN LABORATORIUM UNTUK PRAKTIKUM

KETENTUAN UMUM

- 1) Mahasiswa dan dosen diwajibkan menggunakan pakaian rapi dan tidak diperkenankan memakai kaos oblong dan sandal jepit pada saat praktikum.
- 2) Memakai jas laboratorium setiap kali melakukan praktikum
- 3) Hadir ke laboratorium 5 menit sebelum praktikum dimulai
- 4) Melaporkan dengan segera kerusakan-kerusakan alat-alat yang dipakai
- 5) Bertanggung jawab terhadap alat-alat laboratorium yang dirusakkan atau dihilangkan
- 6) Membersihkan alat-alat yang dipakai 10 menit sebelum waktu praktikum berakhir

ALUR

- 1) Praktikan adalah mahasiswa yang telah terdaftar untuk mata kuliah yang bersangkutan pada semester berjalan yang ditunjukkan dengan Lembar isian rencana studi (LIRS)
- 2) Dosen pembimbing praktikum berkoordinasi dengan kepala laboratorium dan PLP tentang jadwal praktikum
- 3) Kepala laboratorium memberi tugas kepada PLP untuk mencatat dan menyiapkan kebutuhan praktikum
- 4) Praktikan melakukan koordinasi dengan dosen pembimbing praktikum tentang persiapan berupa responsi, penugasan dan persiapan lainnya
- 5) Praktikan menyiapkan dan mendapatkan ijin untuk penggunaan fasilitas dari PLP
- 6) Praktikan melaksanakan praktikum (sesuai instruksi kerja)
- 7) Setelah praktikum selesai, praktikan mengembalikan peralatan yang digunakan kepada PLP
- 8) PLP memeriksa kembali kondisi peralatan yang digunakan praktikan

SANKSI

- 1) Praktikan yang tidak mematuhi tata tertib tidak diperkenankan masuk Laboratorium
- 2) Praktikan yang memindahkan dan/atau menggunakan peralatan praktikum tidak sesuai dengan yang tercantum dalam petunjuk praktikum dan berkas peminjaman alat, kegiatan praktikum yang dilaksanakan akan dihentikan dan praktikum yang bersangkutan dibatalkan.
- 3) Praktikan yang telah menghilangkan, merusak atau memecahkan peralatan praktikum harus mengganti sesuai dengan spesifikasi alat yang dimaksud, dengan kesepakatan antara PLP, pembimbing praktikum dan kepala laboratorium. Presentase pengantian alat yang hilang, rusak atau pecah disesuaikan dengan jenis alat atau tingkat kerusakan dari alat.
- 4) Apabila praktikan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan tidak bisa mengganti alat tersebut, maka praktikan tidak Boleh mengikuti ujian akhir semester (UAS); dan apabila praktikan tidak sanggup mengganti alat yang hilang, rusak atau pecah dikarenakan harga alat mahal atau alat tidak ada dipasaran, maka nilai penggantian ditetapkan atas kesepakatan antara ketua jurusan, pembimbing praktikum dan praktikan (atau peminjam).